

OPTIMALISASI PERDAGANGAN UKM MIKRO DI TENGAH PEMBERLAKUAN PPKM DARURAT COVID-19 MENURUT HUKUM ISLAM: STUDI KASUS

Ziadatun Kholishoh, Diaz Ardian Firmansyah, dan Sufi Ikrima Sa'adah
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Email: ziadatun208@gmail.com, diazardian181299@gmail.com, dan
sufiikrimasaadah@gmail.com

Abstract

Small and Medium Enterprises are one sector affected by the Covid-19 pandemic and the implementation of Community Activity Restrictions (PPKM). The impact was also felt by the duck rice sellers in Rungkut District, Surabaya. This research aims to depict how PPKM affect the duck rice sellers and how they optimize their sales. This study also discusses how the Islamic Laws view these phenomena. The researchers used field research with a qualitative descriptive approach with interviews, observations, and documentation to collect the data. The results show that the sellers have their income decreased by fifty percent during PPKM pandemics. To manage the decreased income, the sellers optimize the service through time management and digitalization. Moreover, Islamic Laws may view PPKM as a regulation for the sake of the people. Meanwhile, regarding the sale optimization, it may be seen as a way to prevent the bigger risk by taking the smaller risk.

Keywords: Covid-19, the impact of the pandemic, PPKM, Small and Medium Enterprises.

Abstrak

Usaha Kecil dan Menengah merupakan salah satu sektor terdampak oleh karena pandemi Covid-19 dan penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dampak PPKM terhadap para pedagang nasi bebek di Kecamatan Rungkut, Surabaya dan bagaimana mereka mengoptimalkan perdagangan mereka serta pandangan hukum Islam mengenai optimalisasi tersebut. Peneliti menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pedagang nasi bebek mengalami penurunan pendapatan hingga lima puluh persen akibat penerapan PPKM. Untuk mengatasi penurunan pendapatan, para pedagang melakukan optimalisasi manajemen waktu dan layanan, diantaranya dengan digitalisasi. Sementara itu, dalam pandangan hukum Islam, penerapan PPKM bisa dipandang sebagai aturan yang diterapkan demi kemaslahatan bersama sedangkan optimalisasi yang dilakukan para pedagang nasi bebek merupakan perwujudan menjaga mafsadah yang lebih besar dengan melakukan mafsadah yang lebih kecil.

Kata kunci: Covid-19, Dampak Pandemi, PPKM, UMKM.

PENDAHULUAN

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah bentuk usaha kecil menengah sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan yang diatur dalam undang-undang. Di Indonesia terdapat 3 jenis bentuk UKM yaitu unit usaha kecil, menengah, dan mikro. Unit usaha mikro sendiri dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa unit usaha mikro dibina oleh Kabupaten dan kota, dan dalam sisi yuridis usaha mikro tidak berbadan hukum dan menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM bahwa kriteria unit usaha mikro dalam jumlah karyawannya kurang dari 30 orang. Dalam kriteria unit usaha mikro tersebut membuktikan bahwa kebijakan pemerintah terhadap UKM Mikro telah diatur dalam beberapa UU yang berlaku, sehingga secara jelas UKM Mikro termasuk salah satu fokus pembangunan ekonomi yang dirancang oleh pemerintah Indonesia (Purba dkk, 2021).

Dalam pembangunan ekonomi Indonesia usaha mikro termasuk sektor yang mempunyai peran penting dalam memperbaiki peningkatan kesempatan kerja karena sebagian besar jumlah penduduk Indonesia berpendidikan rendah yang sumber penghasilan umumnya pada kegiatan usaha mikro di sektor tradisional hingga modern yang mampu menyerap tenaga kerja, sehingga hal ini mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Dan kontribusi usaha mikro terhadap PDB memiliki peranan penting dalam pengembangan usaha di Indonesia yang menjadi cikal bakal dari tumbuhnya usaha besar, yang mana hampir seluruh usaha besar di Indonesia berawal dari usaha mikro seperti yang awalnya menjadi pedagang kaki lima hingga bisa membentuk usaha mikro yang lama-lama bisa bertumbuh menjadi usaha besar. Tahun 2012 kontribusi usaha mikro mampu menyentuh angka 59,08% dan sampai pada tahun 2018 mampu menembus angka 60%, angka tersebut merupakan akumulasi dari semua sektor ekonomi. Oleh karena itu

dapat dikatakan bahwa usaha mikro merupakan agen yang dapat membawa perubahan secara signifikan pada laju pertumbuhan ekonomi Indonesia karena mampu membawa inovasi serta potensi yang meningkatkan kreativitas (Azizah dkk, 2020).

Ditengah pesatnya perkembangan usaha mikro di Indonesia, tentunya mengalami pergerakan dari kemajuan hingga penurunan, usaha mikro di Indonesia mengalami penurunan sejak awal tahun 2020 ditandai dengan munculnya wabah covid-19 yang memberikan dampak langsung terhadap sektor perekonomian khususnya usaha mikro. sehingga pada tanggal 30 Januari 2020 World Health Organization (WHO) telah menyatakan bahwa Covid-19 sebagai wabah pandemi dan sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian Internasional. Wabah Covid-19 muncul pertama kali di Wuhan China, lalu secara perlahan mulai merusak perekonomian dunia. Data Indonesia per 2 juni 2020 kasus positif Covid-19 menyentuh angka 27.549 orang dan 1.663 orang diantaranya meninggal dunia. Namun tidak satupun lembaga pemerintahan, swasta, universitas, dan IMF memperhitungkannya, sehingga prospek perekonomian pada tahun 2020 dan tahun berikutnya masih dengan prediksi asumsi normal (Muhyiddin, 2020).

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD, 2020) mengatakan bahwa Covid-19 menjadi bencana besar bagi Negara berkembang, karena wabah ini muncul pada saat mereka terfokus menyelesaikan beban utang yang tidak berkelanjutan selama bertahun-tahun. Krisis hutang Negara berkembang yang sudah berlangsung selama beban pandemi Covid-19 meningkat secara signifikan karena perubahan yang bersamaan dengan kepemilikan dan denominasi mata uang dari utang swasta, sehingga Indonesia tidak luput dengan kemungkinan terjebak pada deficit anggaran yang tidak berkelanjutan. Pusat Penelitian Ekonomi LIPI (P2E LIPI) telah

memprediksi bahwa sektor usaha mikro merupakan sektor yang paling terdampak karena penerapan PSBB akibat pandemi Covid-19, terdapat sekitar 96% usaha mikro yang mengalami dampak negative pada bisnisnya dan 75%. Penurunan jual beli produk dan penurunan permintaan dari konsumen merupakan persoalan yang kini mereka hadapi (Putri, 2020).

Dampak Covid-19 yang semakin tinggi terhadap sektor perekonomian khususnya bagi pelaku UKM. Pemberlakuan kebijakan dari pemerintah menuai pro dan kontra dari masyarakat. Bagi dua sisi mata uang, pemerintah diharap mampu memberikan solusi terbaik dalam menghadapi pandemi ini. Perhatian pemerintah tentunya ada pada sektor kesehatan dan keselamatan masyarakat di tengah meningkatnya wabah Covid-19 ini, akan tetapi di sisi lain pemberlakuan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah dirasa sangat memberatkan bagi pelaku UKM.

Seperti yang kita ketahui peningkatan jumlah kasus wabah Covid-19 mengharuskan pemerintah Indonesia mengikuti kebijakan *lockdown* yang telah diterapkan di berbagai Negara. Kebijakan tersebut berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB selain itu aturan tentang PSBB juga diatur melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan sama-sama di tandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2020, dalam PP dan Keppres tersebut mengatur mengenai strategi pemerintah dalam menangani wabah Covid-19 di Indonesia. Pada prinsipnya PSBB hanya belaku untuk aktivitas tertentu yang bertujuan untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19 antara lain seperti meliburkan sekolah, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan umum, dan lain-lain. Dengan menghimbau agar masyarakat melakukan pekerjaan dari rumah (*Work From Home*). Selain

Pembatasan Sosial Berskala Besar tersebut pemerintah juga menghimbau untuk melakukan kebiasaan baru atau *New Normal* sebagai penunjang dalam menekan kasus positif di Indonesia. *New Normal* merupakan suatu kondisi baru yang diterapkan dengan membiasakan diri hidup bersih, guna memutus rantai penyebaran virus Covid-19 (Jannah, 2020).

Penutupan di berbagai tempat ibadah, kantor, sekolah, pasar dan lain sebagainya juga dilakukan di era *New Normal*. Pemberlakuan ini mau tidak mau harus dilakukan oleh semua kalangan untuk menekan angka penyebaran virus Covid-19. Namun seiringi waktu justru wabah virus Covid-19 semakin berbahaya. Terbukti dengan adanya varian baru yang muncul di negara-negara lain. Mutasi genetik dari virus Covid-19 muncul pertama kali ditemukan di negara Inggris dengan sebutan varian *Alpha* dengan kode B.117, kemudian pada awal oktober 2020 ditemukan varian baru dengan sebutan varian *Beta* yang ditemukan di Afrika, lalu varian *Delta* juga ditemukan di India. Mutasi tersebut mengakibatkan meningkatnya sistem kekebalan virus dan tingkat penularannya.

Pada beberapa bulan terakhir jumlah kasus positif Covid-19 juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Puncaknya pada 15 Juli 2021 Indonesia mengalami peningkatan jumlah kasus positif mencapai 54.517 kasus. Sekaligus menjadikan Indonesia menjadi negara dengan kasus positif terbanyak kedua setelah Brazil. Oleh karena itu pemerintah kembali menerapkan kebijakan baru yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat atau PPKM Darurat. Pemberlakuan kebijakan ini tidak jauh berbeda dengan kebijakan sebelumnya yakni PSBB. Penutupan di beberapa ruas jalan antar kota masih menjadi opsi bagi pemerintah untuk membatasi pergerakan masyarakat, selain itu juga pemberlakuan jam malam pada tempat-tempat keramaian seperti *mall*, supermarket, pertokoan, kafe, warung, hingga toko-toko lainnya (Harahap,

2021). Hal ini sangat berdampak bagi pelaku UKM. Pasalnya beberapa pelaku UKM mulai berdagang pada malam hari, sehingga ketika kebijakan pembatasan jam malam para pelaku UKM ini merasa sangat keberatan.

Salah satu pelaku UKM yang terdampak dengan adanya PPKM Darurat ini adalah pedagang nasi bebek. Pada umumnya pedagang nasi bebek akan memulai berdagang ketika sore hingga malam hari. Namun dengan adanya PPKM Darurat dan pemberlakuan jam malam mengakibatkan pedagang nasi bebek harus memutar otak supaya roda perekonomian mereka tetap berputar. Dilematis jelas sangat terasa bagi para pedagang nasi bebek tersebut. Ketika mereka memaksa untuk berdagang hingga larut malam kemungkinan terburuk mereka akan ditindak dan dikenai sanksi dan denda administrasi. Mereka sebenarnya juga mengerti akibat yang akan mereka terima ketika melanggar aturan tersebut. Namun disisi lain keadaan yang memaksa mereka untuk melakukannya. Tentu saja itu semua tidak lepas dari tuntutan ekonomi, karena para pedagang juga memiliki tanggungan-tanggungan yang harus dipenuhi seperti nafkah untuk keluarga, membayar biaya kontrakan, biaya pendidikan anak, dan lain sebagainya.

Strategi pemasaran menjadi faktor penting dalam keberlangsungan roda perekonomian pedagang nasi bebek. Strategi pemasaran merupakan salah satu media yang mampu menaikkan penjualan mereka. Pemilihan strategi juga perlu diimbangi dengan pengetahuan tentang strategi pemasaran itu sendiri. Namun minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh beberapa pedagang ini masih menjadi kendala utama. Khususnya oleh pedagang nasi bebek yang masih berstatus usaha kecil dan mikro. Peran pemerintah seharusnya lebih terlihat dalam upaya menjaga roda perekonomian UKM supaya tetap berputar.

Dalam strategi optimalisasi yang di tempuh oleh pedagang nasi bebek tersebut di tengah pemberlakuan PPKM Darurat

Covid-19 demi kesejahteraan roda perekonomian maka dalam hukum Islam disebut dengan kemaslahatan yang mana dalam *maqashid al-syariah* sebagai tujuan utama yakni tercapainya kebaikan dengan tidak melanggar ketentuan syariah (Adzkiya', 2020). Dalam ekonomi Islam, usaha mikro yang sesuai dengan ketentuan syariah memiliki kriteria antara lain: bersifat ketuhanan yang pengaturannya sebagaimana aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT, berdimensi akidah, berkarakter *ta'abudi*, terkait erat dengan akhlak, objektif, dan cakap mengelola harta kekayaan (Enjel, 2019) serta dalam kaidah fikih segala bentuk aktivitas bermuamalah hukumnya boleh asalkan tidak ada hukum yang melarang.

Kecamatan Rungkut terletak sebelah timur dari pusat kota Surabaya yang mana banyak sekali tingkat produksi dan konsumsi dari masyarakat hal itu ditandai dengan banyaknya pabrik industri disana. Maka hal ini sebagai peluang pedagang bebek di kecamatan Rungkut kota Surabaya untuk terus optimal dalam pemberlakuan PPKM Darurat Covid-19 dengan memanfaatkan digitalisasi sebagai objek strategi pemasaran, hal ini tentunya tidak lepas dari karakteristik UKM Mikro yang sesuai dengan ekonomi Islam demi tercapainya kemaslahatan bersama. Seperti yang diungkapkan oleh Harahap (2021) dalam penelitiannya bahwa pelaku bisnis UMKM seperti pedagang tradisional mampu berkembang maju dengan melakukan promosi serta penjualan secara *online* karena perubahan *mindset* pelaku bisnis dalam menyesuaikan keadaan di tengah pandemi yaitu dengan melakukan transformasi konsep bisnis dari *offline* ke *online* atau menggabungkan keduanya. Hal ini sama dengan yang di kemukakan oleh Rizal dkk, (2021) dalam penelitiannya yang menjelaskan bahwa strategi bagi pedagang atau perusahaan dalam menghadapi PPKM yaitu dengan meningkatkan penjualannya dengan mengadopsi teknologi baru dalam mempromosikan produk serta layanan melalui saluran digital *online*.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian, yaitu 1) Bagaimana dampak pemberlakuan PPKM Darurat bagi pedagang nasi bebek di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya 2) Bagaimana optimalisasi perdagangan UKM Mikro nasi bebek di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya di tengah pemberlakuan PPKM Darurat Covid-19? dan 3) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap optimalisasi perdagangan UKM Mikro nasi bebek di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya di tengah pemberlakuan PPKM Darurat Covid-19?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pemberlakuan PPKM Darurat bagi pedagang nasi bebek di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dan untuk mengetahui optimalisasi perdagangan UKM Mikro nasi bebek di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya di tengah pemberlakuan PPKM Darurat Covid-19 serta untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap optimalisasi perdagangan UKM Mikro nasi bebek di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya di tengah pemberlakuan PPKM Darurat Covid-19. Oleh karena itu, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan praktis sebagai tambahan referensi dan sumber referensi bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi syariah, dimana para pelaku usaha mikro dan UKM ikut berpartisipasi selama masa pandemi Covid-19. Penelitian ini terdapat batasan-batasan terhadap studi kualitatif yang dilakukan yang bertujuan untuk memilah antara data yang penting dan data yang tidak penting. Batasan dalam penelitian ini didasarkan pada tingkat kemanfaatan dengan permasalahan yang dihadapi, yakni difokuskan membahas “Optimalisasi Perdagangan UKM Mikro di Tengah Pemberlakuan PPKM Darurat Covid-19 menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pedagang Nasi Bebek di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya)”

LITERATURE REVIEW

Dalam *literature review* peneliti menjumpai hasil penelitian oleh peneliti terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini, yaitu:

Pertama, jurnal yang berjudul “PPKM Darurat: *Onlinenisasi* Pilihan UMKM Bertahan” oleh Dedy Ansari Harahap dari Universitas Islam Bandung. Jurnal tersebut membahas tentang bagaimana pelaku bisnis UMKM seperti pedagang tradisional mampu berkembang maju yaitu dengan melakukan perubahan konsep pemasaran dengan menggunakan metode penjualan dan promosi secara *online*, atau juga dapat menggabungkan metode *online* dan *offline*. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan ini adalah membahas tentang bagaimana strategi UMKM bisa bertahan optimal di tengah PPKM Darurat. Adapun perbedaannya adalah dalam segi subjek dan analisis penelitian yaitu subjeknya lebih spesifik ke pedagang nasi bebek yang strateginya tidak hanya mencakup digitalisasi penjualan serta adanya analisis dalam hukum Islam

Kedua, jurnal yang berjudul “Dampak Kebijakan PPKM Bagi Pelaku Bisnis *Coffe shop* pada Masa Pandemi Terdampak Covid-19 di Kabupaten Purwakarta” oleh M.Rizal,dkk dari Universitas Padjadjaran. Jurnal tersebut membahas tentang strategi bagi pedagang atau perusahaan dalam menghadapi PPKM yaitu dengan meningkatkan penjualannya dengan mengadopsi teknologi baru dalam mempromosikan produk serta layanan melalui saluran digital *online*. Persamaan dengan penelitian ini adalah bagaimana strategi pedagang dalam menghadapi PPKM. Adapun perbedaannya terdapat pada segi subjek dan analisis penelitian yaitu subjeknya lebih spesifik ke pedagang nasi bebek di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya yang strateginya tidak hanya mencakup digitalisasi penjualan melainkan juga dengan manajemen pelayanan yang baik serta adanya analisis dalam hukum Islam

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan diskriptif kualitatif, dengan penekanan kebenaran data deskriptif. Sementara itu, studi kasus adalah strategi yang mana di dalamnya peneliti melakukan penyelidikan secara subjektif dengan melakukan interaksi secara langsung dengan objek yang diteliti (Raco, 2010). Untuk itu studi kasus dalam penelitian ini berlokasi di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dengan sasaran utamanya yaitu jenis usaha mikro pedagang nasi bebek. Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data terkait langkah yang diambil oleh pedagang nasi bebek untuk tetap optimal dalam usaha mikronya di tengah pemberlakuan PPKM Darurat Covid-19.

Informan dalam penelitian ini adalah pedagang nasi bebek. Peneliti memilih pedagang nasi bebek sebagai subyek dikarenakan pedagang nasi bebek merasakan dampak pembatasan jam operasional dalam penerapan PPKM. Jumlah populasi pedagang nasi bebek di Kecamatan Rungkut berjumlah sekitar lima orang. Dalam pengambilan sampel, peneliti mempertimbangkan karena dirasa memiliki jumlah pembeli yang cukup banyak. Peneliti mengambil tiga pedagang nasi bebek sebagai sampel. Jumlah tersebut sudah dinilai cukup untuk mewakili data dalam penyajian gambaran hasil secara utuh.

Peneliti menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara merupakan suatu proses antara pewawancara dan sumber informasi melalui komunikasi langsung dengan cara tanya jawab. Dalam hal ini peneliti dapat memperoleh data lebih banyak sebagaimana tercantum dalam data primer yang dikumpulkan (Raco, 2010) yaitu tentang: jam operasional usaha dagang nasi bebek, antisipasi pedagang nasi bebek jika terjadi razia oleh aparat, strategi pedagang nasi bebek dalam melayani pembeli, dan strategi

pemasaran atau daya tarik usaha yang ditempuh pedagang nasi bebek.

Dalam observasi pengumpulan data langsung dari lapangan, peneliti terlebih dahulu melakukan pengamatan dengan pencatatan yang sistematis dan rasional terhadap berbagai macam fakta lapangan. Teknik observasi ini dalam keberhasilannya sangat ditentukan oleh pengamat itu sendiri karena pengamat yang melihat seluruh objek yang kemudian disimpulkan. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana langkah optimalisasi perdagangan UKM Mikro nasi bebek di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya di tengah pemberlakuan PPKM Darurat Covid-19 dengan mengacu pada data primer yaitu: rata-rata jumlah pembeli di tengah pemberlakuan PPKM Darurat, pemanfaatan sosial media dan *marketplace* oleh pedagang nasi bebek, perbandingan omset sehari saat sebelum dan sesudah pemberlakuan PPKM Darurat, penerapan protokol kesehatan oleh pedagang nasi bebek.

Sedangkan dokumentasi merupakan cara proses pengumpulan data melalui peninggalan arsip atau data dahulu yang sudah ada yang intinya digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumentasi ini dapat diperoleh dari jalannya hasil data primer, dalam hal ini mencakup dokumentasi tentang pemanfaatan sosial media dan *marketplace* oleh pedagang nasi bebek, penerapan protokol kesehatan oleh pedagang nasi bebek, strategi pedagang nasi bebek dalam melayani pembeli.

Dalam proses analisis data, peneliti melakukan pengelompokan dan mengurutkan data dalam kategori, pola, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat menemukan tema dan dapat merumuskan tesis yang sesuai dengan tujuan data. Analisis data kualitatif bersifat induktif dan didasarkan pada analisis data yang diperoleh. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan data kualitatif, yaitu dideskripsikan dalam bentuk uraian bukan berupa angka-angka. Adapun tujuan

analisis data kualitatif adalah mencari tujuan dibalik data melalui validasi subyek penelitian (Wekke, 2019). Peneliti menghadapi berbagai objek penelitian yang keseluruhan menghasilkan sebuah data yang harus dianalisis. Data yang muncul dari obyek penelitian memiliki sifat yang belum jelas. Oleh karena itu, analisis data diperlukan untuk menganalisis data yang telah terkumpul agar berkaitan sehingga dapat dipahami secara mudah. Setelah data terkumpul, dipilah-pilah dan disajikan, maka langkah selanjutnya adalah peneliti menarik kesimpulan dengan metode berfikir induktif. Metode berfikir induktif yaitu bertitik pada hal yang bersifat khusus yang kemudian diperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

Berdasarkan penjabaran di atas, dalam analisis data peneliti menggunakan data yang diperoleh kemudian menggunakan pemikiran induktif untuk menganalisis tentang dampak penerapan PPKM pada pedagang nasi bebek di kecamatan Rungkut Kota Surabaya.

KONSEP DASAR

Hukum Islam

Kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT (Al-Qur'an) dan Sunnah Rasul (Al-Hadis) mengenai tingkah laku mukallaf. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan hukum islam yaitu Kaidah Fikih, *Maqashid Syariah*, dan karakteristik ekonomi Islam.

Kaidah Fikih

Kaidah Fikih (*Qawaid Fiqhiyah*) pada dasarnya adalah sekumpulan kaidah-kaidah fikih yang berupa rumusan yang bersifat universal dalam berbagai bidang yang sesuai ruang lingkupnya (Darmawan, 2020). Lebih lanjut, Darmawan menjelaskan bahwa kedudukan Kaidah Fikih pada persoalan hukum Islam adalah sebagai alat *istinbat* yaitu sebagai metode dalam mengambil keputusan hukum yang belum terdapat nashnya dalam al-Qur'an dan hadist.

Maqashid Syariah

Maqashid Syariah adalah tujuan yang diberikan Allah dalam setiap syariat atau hukum-hukumnya untuk kemaslahatan umat manusia, seperti tujuan Allah SWT dalam menurunkan ayat hukum atau tujuan Rasulullah SAW dalam mengeluarkan hadis hukum (Hasyim, 2020).

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Dampak Pemberlakuan PPKM Darurat bagi Pedagang Nasi Bebek di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam menanggapi kasus Covid-19. Pemberlakuan tersebut dikarenakan lonjakan kasus Covid-19 yang semakin hari semakin tak terkontrol. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya penerapan protokol kesehatan, banyak kerumunan yang bisa menjadi jalan untuk virus Covid-19 menyebar, dan juga mobilitas masyarakat yang tak terkendali. Selain itu pemberlakuan jam malam juga menjadi kebijakan yang diambil guna membatasi hal-hal tersebut sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid-19 yang lebih luas.

Pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan dengan tujuan menekan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia tersebut justru menimbulkan masalah baru, yakni menurunnya kondisi perekonomian pelaku UMKM. Para pelaku usaha merasakan dampak dengan adanya pemberlakuan PPKM tersebut. Sebagai salah satu contohnya yang terjadi pada pelaku usaha nasi bebek yang berada di daerah Rungkut Surabaya. Beberapa pedagang mengalami penurunan pendapatan dikarenakan pembatasan jam operasional hingga pukul 20:00. Para pedagang tersebut merasa keberatan dengan adanya penerapan jam malam tersebut, lantaran rata-rata para pedagang memulai berjualan ketika sore hari hingga larut malam. Hal tersebut berdampak pada penghasilan mereka karena menurunnya jumlah pembeli karena keterbatasan jam operasional.

Selain pemberlakuan jam malam, pemerintah juga menerapkan larangan berkerumun sehingga para pembeli dilarang *dine in* atau makan di tempat. Hal tersebut berimbas pada menurunnya penghasilan Imam, selaku narasumber 1.

“Untuk pembeli tetap ada, Cuma penghasilan menurun 15%. Soalnya banyak yang dibungkus, otomatis minumannya kurang laku (Imam, komunikasi pribadi, 6 Agustus 2021).”

Larangan *dine in* juga menyebabkan penurunan penghasilan, hal tersebut juga harus disikapi dengan baik untuk meminimalisir kerugian karena tidak bisa balik modal, sehingga Imam perlu menyiasati hal tersebut.

“Caranya dengan minumannya dikurangi, soalnya selama PPKM kebanyakan dibungkus tidak pake nasi, Cuma beli lauknya saja (Imam, komunikasi pribadi, 6 Agustus 2021).”

Adanya pemberlakuan PPKM oleh pemerintah menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran tersendiri bagi para pedagang. Mereka khawatir apabila PPKM ini akan berlanjut hingga waktu yang lama sehingga roda perekonomian mereka akan terus menurun ataupun hingga gulung tikar. Akan tetapi menurut Imam, selama pemerintah masih memberikan kelonggaran bagi masyarakat untuk tetap beraktivitas maka tidak perlu ada yang ditakutkan atau dikhawatirkan.

“Tidak perlu ada yang ditakutkan sebenarnya, selama masyarakat masih boleh beraktivitas. Selama pemerintah masih memberi waktu masyarakat beraktivitas sampai jam 8 malam tidak masalah (Imam, komunikasi pribadi, 6 Agustus 2021).”

Pemerintah dalam memberlakukan PPKM juga menuai banyak pandangan dari berbagai kalangan. Bagi para pedagang pemberlakuan ini seakan membatasi mereka dalam melakukan usahanya. Sebagai salah satu contoh Imam memberikan pendapatnya terkait hal ini.

“Pendapatnya ya kalau pemerintah bikin aturan harus mikirin juga solusinya bagi masyarakat yang kurang mampu. Mikirin pendidikan generasi bangsa (Imam, komunikasi pribadi, 6 Agustus 2021).”

Dari hasil wawancara dengan Imam dampak yang ditimbulkan akibat penerapan PPKM Darurat bagi usaha mikro terutama pedagang nasi bebek cukup mengkhawatirkan karena jam operasional yang sedikit berbeda dari biasanya yang larut malam juga terdapat larangan makan di tempat yang membuat sebagian dagangan kurang laku yang berakibat menurunnya omset penjualan.

Hal ini sama seperti yang dialami oleh narasumber 2 yang bernama Ahmad. Penerapan PPKM Darurat ini menyebabkan pedagang ini sering libur berjualan, karena takut pendapatan sehari tidak menguntungkan akibat setiap malam ada razia dari aparat yang menyebabkan terpaksa tutup langsung

“Saya terkadang libur terkadang jualan, antisipasi adanya obrakan dari aparat, jika dilihat situasi longgar ya berjualan, untuk mensiasati pendapatan juga, takutnya jika tiap hari berjualan lalu ada obrakan aparat ya sia-sia tidak habis (Ahmad, komunikasi pribadi, 19 Agustus 2021).”

Dan menurut Ahmad seharusnya pemerintah juga memikirkan solusi untuk para pedagang agar tetap eksis berjualan disituasi PPKM Darurat, seperti memberikan bantuan sosial berupa beras atau uang tunai

“Ya seharusnya pemerintah juga memikirkan solusi untuk pedagang, ada bantuan sosial beras atau uang kan lumayan untuk mengurangi dampak PPKM (Ahmad, komunikasi pribadi, 19 Agustus 2021).”

PPKM Darurat yang menyebabkan masyarakat diperketat untuk tetap di rumah saja menyebabkan situasi sepi di sekitar area Ahmad berjualan nasi bebek. Pembeli jarang datang meskipun masih pukul 19.00 sehingga para pedagang enggan berjualan

dan mempengaruhi usaha pedagang nasi bebek di Kecamatan Rungkut. ini.

Senada dengan narasumber Imam dan Ahmad, narasumber 3 yang Bernama Rahman juga memaparkan bagaimana dampak yang mereka alami. Bahkan Rahman sampai menghentikan usahanya untuk sementara waktu karena keterbatasan waktu untuk berjualan mengingat tempat yang biasa ditempati untuk berjualan harus bergantian dengan tukang tambal ban.

“Waktu itu ibu ku sempet gak jualan soalnya singkat waktunya, gak cukup untuk balik modal jualane. Ya gimana kita buka jam 5 itu saja gantian sama tempat tambal ban kalo dia gak tutup-tutup ya kita gak jualan (Rahman, komunikasi pribadi, 20 Agustus 2021).”

Penurunan penghasilan sangat dirasakan oleh Rahman. Pada masa PPKM seperti sekarang jumlah dagangan yang diajakan tidak seperti biasanya, hal ini bertujuan untuk meminimalisir barang dagangan yang tersisa karena tidak laku. Selain itu juga modal yang dikeluarkan tidak terlalu banyak karena barang yang disediakan tidak terlalu banyak.

“Iya jelas ada penurunan mas 50%. PPKM buka bentar terus gak cukup buat balik modal terus tutup aja. 50% itu pas PPKM soale ibu nyetok cuma setengah gak berani banyak.” (Rahman, komunikasi pribadi, 20 Agustus 2021).”

Dilema yang dihadapi para pedagang memang sangat terasa. Mereka sebenarnya mau menaati peraturan yang diterapkan, namun keadaan ekonomi yang memaksa mereka melanggar aturan tersebut. Seperti yang dirasakan Rahman yang mengkhawatirkan dengan penegakan aturan oleh aparat seperti pengangkutan dan penyitaan terhadap dagangannya ataupun denda administratif.

“Dulu sempat takut, jadi tutup aja sekalian.

Ya gimana lagi ya mas mungkin cuma matikan lampu biar dikira sudah mau tutup.

Yang paling ditakutkan ya kena obrakan mas ya terus sampek diangkut dagangannya

dan lain-lain, jangan sampek gitu (Rahman, komunikasi pribadi, 20 Agustus 2021).”

Pedagang tersebut sebenarnya tahu tindakan yang dilakukan tersebut melanggar aturan pemerintah dimasa PPKM ini. Namun disisi lain pedagang juga belum menemukan solusi untuk mendapatkan penghasilan selain dengan berjualan. Pemerintah juga seakan tidak memberikan solusi yang dapat membantu perekonomian pelaku UMKM. Rahman juga mencurahkan keluh kesah dan kekhawatiran yang mungkin akan terjadi pada usahanya jika PPKM terus dilakukan namun tidak ada solusi terbaik bagi pelaku UMKM.

“Ribet ya mas sebenarnya, kalau gak taat aturan disanksi dan lain-lain tapi gak ada solusi lain gimana, kita ya terpaksa dagang. Kalau dagang cuma sampek jam 8 ya cepat atau lambat pasti bangkrut mas (Rahman, komunikasi pribadi, 20 Agustus 2021).”

Strategi Optimalisasi Pedagang Nasi Bebek di Tengah Pemberlakuan PPKM Darurat

Situasi pandemi Covid-19 memberikan tantangan juga kesempatan bagi pelaku usaha mikro juga pemerintah, untuk itu perlu adanya strategi jangka pendek untuk membantu usaha mikro agar tetap optimal di tengah pandemi, dari strategi jangka pendek tersebut memudahkan pelaku usaha dan pemerintah untuk memanfaatkan peluang strategi jangka panjang agar tetapantisipasi ke depannya dalam menghadapi pandemi. Adanya penerapan PPKM Darurat oleh pemerintah agar dapat menekan laju pertambahan kasus Covid-19 merupakan strategi jangka pendek yang dilakukan oleh pemerintah yang mana juga menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah sendiri terutama bagi pelaku usaha mikro (Sugiri, 2020).

PPKM Darurat yang menerapkan jam operasional bagi usaha mikro pedagang maksimal pukul 20.00 dan larangan untuk tetap makan di tempat membuat pedagang nasi bebek di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya menerapkan strategi untuk tetap optimal dalam berdagang. Menurut Imam,

penerapan PPKM dan pembatasan jam malam harus disiasati dengan baik supaya dampak yang dialami tidak terlalu berpengaruh pada penghasilan. Disisi lain narasumber juga taat terhadap peraturan pemerintah yang mengharuskan tutup pada jam 20:00. Langkah antisipasi tersebut diambil untuk menghindari razia yang akan dilakukan oleh petugas berwenang kepada para pedagang yang melanggar jam malam.

“Sebelum PPKM buka jam 17:15 sampai jam 22:00 dan setelah PPKM buka jam 16:45 sampai 20:00 (Imam, komunikasi pribadi, 6 Agustus 2021).”

Imam juga menceritakan bagaimana usahanya agar tetap bisa survive di tengah pandemi yang sedang terjadi. Menurut Imam, pelayanan yang baik menjadi hal yang sangat penting dalam memikat hati pelanggan hal ini juga berhubungan dengan teknik *marketing* yang diterapkan sejak dahulu sehingga ketika keadaan seperti ini tidak kehilangan pembeli.

“Nah warung masih tetap bertahan ramai karena pelayanan dan servisnya sebelum ada pandemi. Jadi biarpun pemerintah membuat peraturan PSBB dan PPKM warung tetap ada pembeli. Alhamdulillah warung juga ramai (Imam, komunikasi pribadi, 6 Agustus 2021).”

Keadaan yang terjadi pada saat penerapan pandemi Covid-19 ini telah membuka wawasan pedagang dalam aktifitas berdagang melalui transaksi elektronik dengan sistem digitalisasi, apalagi penerapan PPKM Darurat ini memperketat masyarakat melakukan segala rutinitas melalui *work from home*, padahal seperti pedagang nasi bebek ini yang mengharapkan datangnya pembeli ke lokasi dagang, untuk itu melalui sistem *online* akan memudahkan pedagang dan terpenuhinya kebutuhan pembeli tanpa harus pergi ke lokasi langsung. Strategi digitalisasi ini diterapkan oleh Ahmad yang memanfaatkan media digital dalam proses jual beli dengan memanfaatkan aplikasi *Gofood* dan *Grabfood*

“Untuk tetap optimal dan tidak kehilangan pembeli ya memanfaatkan digitalisasi penjualan melalui aplikasi Gofood dan Grabfood (Ahmad, komunikasi pribadi, 19 Agustus 2021).”

Karena Ahmad memanfaatkan digitalisasi dalam jual beli, ia juga menerapkan strategi pengurangan jam operasional yang biasanya setiap hari berdagang kini hanya buka sekitar lima kali seminggu, itupun terbatas dari jam 15.00 sampai jam 19.00. Hal ini dilakukan untuk menghindari razia aparat. Selebihnya, Ahmad tetap menjalankan penjualan secara *online* dan di dalam rumah

“Untuk mengatasi obrakan dan sanksi dari aparat, ya berjualan sekitar 1 minggu 5 kali dengan memanfaatkan media digital agar dagangan tetap laku meskipun tidak di lokasi (Ahmad, komunikasi pribadi, 19 Agustus 2021).”

Selain strategi digitalisasi, Ahmad juga tidak lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan, seperti selalu memakai masker saat berdagang dan juga menerapkan jaga jarak antara pembeli, hal ini sesuai dengan ketetapan izin beroperasi dari pemerintah yaitu ketat mematuhi protokol kesehatan.

Sedangkan Rahman tidak menggunakan digitalisasi dalam teknik marketingnya. Rahman memiliki sedikit kesamaan dengan Imam yakni dengan mengandalkan langganan yang telah lama mengenal Rahman.

“Gak ada mas. Warung ibu saya warung kecil gak ngerti gitu-gituan. Kita ngandelin langganan aja. Ada yg beli ya Alhamdulillah” (Rahman, komunikasi pribadi, 20 Agustus 2021).

Dari langkah optimalisasi yang dilakukan oleh pedagang nasi bebek di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dapat diuraikan bahwa para pedagang nasi bebek lebih menerapkan strategi jangka pendek agar tetap eksis di tengah PPKM Darurat yaitu dengan manajemen dan digitalisasi. Manajemen yang dilakukan pedagang nasi bebek yaitu dengan memanfaatkan

manajemen waktu dengan baik agar tidak larut malam dalam berdagang dan tidak melanggar sanksi penerapan, juga manajemen pelayanan terkait pelayanan dengan pembeli agar tetap *survive* dan tidak kehilangan pelanggan, selain itu manajemen pelayanan juga terkait dengan protokol kesehatan yang diterapkan agar pembeli tetap nyaman serta mentaati peraturan pemerintah. Dalam langkah manajemen yang baik tentunya didukung dengan kreatifitas para pedagang yaitu dengan memanfaatkan digitalisasi salah satunya dengan menggunakan aplikasi *Gofood* dan *Grabfood*.

Analisis Hukum Islam terhadap Optomalisasi Pedagang Nasi Bebek di Tengah Pemberlakuan PPKM Darurat Analisis PPKM Darurat Dibidang Ekonomi dalam Pendekatan Kaidah Fikih

Dalam menyikapi aturan PPKM Darurat ini, peneliti menemukan kaidah fikih yang terkait antara lain.

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan Dapat Menarik Kemudahan.”

(Darmawan, 2020)

Dalam contoh keringanan yang diperoleh dalam keadaan kesulitan, Imam Suyuthi mencontohkan kebolehan melakukan sholat dengan terdapatnya najis yang dimaafkan seperti darah bisul, nanah, kutu, bekas najis yang sulit dihilangkan, kotoran burung yang sudah merata di dalam masjid. Oleh karena itu menurut kaidah fikih ini dalam penerapan aturan PPKM Darurat adalah dengan adanya jumlah kasus kematian karena wabah Covid-19 yang cukup signifikan. Tidak cukup sampai disitu, perlu pula adanya kajian epidemiologi dengan kejadian serupa di wilayah lain. Dari hal ini, daerah Jawa dan Bali menerapkan aturan PPKM Darurat berarti sudah terjadi penyebaran Covid-19 yang signifikan di daerah tersebut. Walaupun wabah virus Covid-19 ini tidak mampu dilihat oleh indera penglihatan secara normal, dengan kata lain memerlukan alat bantu dan juga meluasnya virus ini di

suatu daerah. Maka dapat dikatakan sebagai bencana umum, sehingga masyarakat di suatu daerah tersebut diperbolehkan meninggalkan kegiatan ibadah, muamalah dan kegiatan lainnya yang bersifat berkerumun dan dengan tatap muka yang mana hal ini berpotensi menimbulkan terjadinya penularan (*Semua Muamalah Boleh, Selama Tidak Ada Dalil Yang Mengharamkannya*, 2011).

Kaidah Fikih lain yang berkaitan dengan situasi pandemi adalah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan”

(Darmawan, 2020)

Maksud dari kaidah ini adalah segala bentuk aturan pimpinan atau orang yang mengurus perkara ditujukan demi kemaslahatan umum. Apabila aturan tersebut bertentangan dengan kemaslahatan maka pengaturan tersebut batal secara hukum syara' (*Semua Muamalah Boleh, Selama Tidak Ada Dalil Yang Mengharamkannya*, 2011).

Dalam hal ini kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam penerapan PPKM Darurat yang membatasi segala bentuk kegiatan ibadah, sosial, bermuamalah tentunya ditujukan untuk kemaslahatan umum. Hal tersebut dilakukan demi menekan penyebaran virus Covid-19 serta varian barunya, tujuannya dengan menekan jumlah penyebaran, pemerintah akan mampu menangani warganya.

Kaidah Fikih berikutnya yang juga berkaitan dengan situasi pandemi adalah:

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحرير

“Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalah adalah sah sampai adanya dalil yang mengharamkannya.”

Kaidah ini memiliki makna bahwa manusia dibebaskan untuk melakukan kegiatan muamalah selama tidak ada dalil yang mengharamkan, maka selama itu boleh saja untuk dilakukan. Hal ini berlaku untuk urusan duniawi dan tidak ada yang berhak

mencegah tanpa adanya dalil syara' yang menjelaskan hal tersebut (*Semua Muamalah Boleh, Selama Tidak Ada Dalil Yang Mengharamkannya*, 2011).

Dalam hal ini penerapan PPKM Darurat yang memperketat masyarakat agar melakukan segala kegiatan dirumah aja yang juga berdampak pada kegiatan muamalah seperti pada usaha mikro pedagang nasi bebek di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya yang mengantisipasi dengan berbagai strategi optimalisasi seperti manajemen jam operasional, pelayanan, protokol kesehatan dan digitalisasi penjualan menurut kaidah ini hukumnya boleh asal tidak ada dalil yang melarang.

كل شرط كان من مصلحة العقد أو من مقتضاه فهو جائز

“Setiap syarat dalam suatu transaksi yang bertujuan untuk kesuksesan dan tujuan transaksi tersebut, maka dibolehkan.”

Maksud dari kaidah ini misalnya dalam jual beli salam, yang mana transaksi disyaratkan bahwa dana pembelian dititipkan melalui pihak ketiga sebelum serah terima barang yang dibeli untuk menghindari wanprestasi, maka diperbolehkan.

Dalam hal ini strategi optimalisasi yang ditempuh oleh pedagang nasi bebek dengan digitalisasi penjualan melalui aplikasi Gofood dan Grabfood dalam hukum islam diistilahkan bai salam (Jual beli salam) yaitu pembeli menitipkan sejumlah uang untuk dibelikan barang dengan kriteria tertentu, dan juga barang diberikan kemudian pada waktu tertentu (Hasanah, 2018).

Dalam praktek jual beli melalui aplikasi Gofood atau Grabfood jual akad beli salam dilihat dari jenis makanan yang dipesan yang mana sesuai spesifikasi atau kriteria pada menu aplikasi dan pembayaran diawal secara lunas melalui transaksi digital Gopay dan Ovo. Dalam penerapan ini jika mengacu pada kaidah fikih diperbolehkan karena tidak ada dalil yang melarang (Yuliana, 2019).

Analisis Optimalisasi Pedagang Nasi Bebek ditengah Kebijakan Pemberlakuan PPKM Darurat menurut Maqashid Syariah

Dalam menghadapi merebaknya penyebaran virus Covid-19, dunia menghadapi dua persoalan yaitu persoalan jiwa (kesehatan) dan ekonomi. Sebagai negara terdampak, salah satunya Indonesia pun menghadapi masalah yang sama yang mana harus menghadapi dan memikirkan solusi antara persoalan kesehatan dan ekonomi agar tetap seimbang (Shodiq, 2020).

Dalam kaitannya penerapan PPKM Darurat menurut hukum islam pandangan maqashid syariah bahwa terdapat 2 hal yang harus dijaga yaitu menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*).

Apabila dihadapkan dengan 2 persoalan, seperti situasi saat ini maka kaidah fikih memberikan dalil solusi dalam penyelesaiannya, kaidah fikih ini menyatakan bahwa.

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

“Apabila terdapat dua mafsadah yang saling bertentangan, maka mafsadah yang lebih besar harus dijaga dengan cara melakukan mafsadah yang lebih ringan.”

Makna kaidah ini yang berkaitan dengan wabah virus Covid-19, dilematisasi antara permasalahan kesehatan dengan keterpurukan ekonomi, sehingga keduanya negatif bagi masyarakat. Namun dalam hal ini, berdasarkan kaidah fikih tersebut bahwa mafsadah yang berkaitan dengan nyawa lebih perlu ditekankan dari pada persoalan ekonomi. Oleh karena itu aturan PPKM Darurat memang memprioritaskan kepentingan kesehatan, namun disisi lain perlu adanya solusi yang baik dalam menghadapi persoalan penurunan disektor ekonomi (Shodiq, 2020).

Oleh karena itu penerapan kebijakan PPKM Darurat oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah jumlah penambahan kasus Covid-19 menurut Maqashid syariah adalah untuk kemaslahatan bersama dalam kesehatan, dan

juga masyarakat terutama para usaha mikro pedagang nasi bebek di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya yang menerapkan digitalisasi penjualan melalui aplikasi, menghindari razia dan sanksi dari aparat, manajemen waktu dan pelayan. kebijakan tersebut merupakan langkah untuk tetap bertahan dalam menjaga jiwa (kesehatan) dan menjaga harta (ekonomi) yang merupakan salah satu pilar utama tujuan hukum islam.

Analisis Optimalisasi Pedagang Nasi bebek dalam Karakteristik Usaha Mikro Perspektif Ekonomi Islam

Dari hasil penelitian diatas langkah optimalisasi pedagang nasi bebek di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dalam menghadapi PPKM Darurat yaitu dengan manajemen waktu, pelayanan, protokol kesehatan, dan digitalisasi. dalam analisis peneliti diatas dalam hukum islam dari pandangan ushul fikih dan maqashid syariah dipandang boleh asalkan tidak ada dalil yang melarang dan bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Dalam hal ini sebagai pedagang usaha mikro langkah apapun yang ditempuh tentunya berdasarkan dengan karakteristik usaha mikro. Menurut Wahdino Satro, Islam telah mengatur tentang bagaimana bersosialisasi antara manusia dan hubungan dengan Tuhan dalam semua aspek kehidupan, terutama dalam kegiatan bisnis, sehingga umat Islam dapat mempertahankan perilakunya sendiri. Berikut adalah karakteristik Usaha Mikro menurut Ekonomi Islam: (1) Bersifat ketuhanan, karena mengingat segala aturan didasarkan pada ketetapan Allah SWT yang tercantum pada Al-Qur'an dan AS-sunnah; (2) Berdimensi akidah, karena ekonomi islam pada dasarnya lahir dari akidah maka segala sesuatu didalamnya akan dipertanggungjawabkan terhadap akidah yang diyakini (Sastro Wahdino, 2001); (3)

Erat dengan akhlak, semua aktivitas muamalah pasti terkait erat dengan akhlak setiap individunya; (4) Elastis, yang berarti bahwa baik Al-Qur'an dan hadis keduanya dijadikan sebagai asas ekonomi; (5)

Objektif, maksudnya segala aktivitas ekonomi merupakan amanah yang harus dijalani tanpa membedakan setiap pelaku ekonomi baik ras, jenis kelamin, agama, dll.; (6) Realistis, melihat keadaan bahwa tidak selamanya perkiraan bisnis sesuai antara teori dan praktek; (7) Cakap dalam mengelola harta kekayaan (Enjel, 2019).

Oleh karena itu langkah apapun yang dilakukan oleh pedagang sebagai pelaku usaha mikro menurut hukum islam sah-sah saja akan tetapi harus tetap merujuk pada karakteristik ekonomi islam agar langkah yang ditempuh membantu dalam pemulihan ekonomi nasional.

KESIMPULAN

Dampak Pemberlakuan PPKM Darurat bagi pedagang nasi bebek di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya diantaranya adalah menurunnya omset penjualan karena jam operasional yang pendek. Selain itu, para pedagang sering memilih libur berjualan karena takut pendapatan sehari tidak menguntungkan akibat adanya razia dari aparat setiap malam.

Untuk menghadapi dampak pemberlakuan PPKM Darurat, pedagang nasi bebek melakukan strategi optimalisasi yaitu dengan manajemen waktu, yaitu berjualan lebih awal dari biasanya untuk menghindari jam larut malam. Selain itu, mereka juga meningkatkan manajemen pelayanan agar tidak kehilangan pelanggan dan menerapkan protokol kesehatan untuk mentaati aturan pemerintah dalam berdagang di tengah pandemi. Langkah digitalisasi penjualan juga dilakukan melalui aplikasi GoFood dan GrabFood.

Strategi optimalisasi yang dilakukan oleh pedagang nasi bebek tersebut, dalam hukum Islam baik dalam pandangan kaidah fikih dan *maqashid syariah* diperbolehkan selama tidak ada hukum yang melarang. Di samping itu, menurut pandangan *maqashid syariah* hal tersebut bertujuan untuk kemaslahatan bersama yaitu tujuan pilar hukum Islam dengan menjaga jiwa sekaligus menjaga harta. Segala bentuk

langkah bermuamalah itu dilakukan tidak jauh dari karakteristik usaha mikro menurut ekonomi Islam agar langkah yang ditempuh tersebut baik untuk perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzkiya', U. (2020). Analisis maqashid al-syariah dalam sistem ekonomi Islam dan Pancasila. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, X(1), 23–35.
- Azizah, F. N., Ilham, I. F., Aqidah, L. P., & Firdaus, S. A. (2020). Strategi UMKM untuk meningkatkan perekonomian selama pandemi Covid-19 pada saat New Normal. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 5(1), 46–62.
- Darmawan, D. (2020). *Kaidah kaidah fiqhiyyah*. Revka Prima Media.
- Enjel, S. (2019). *Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Harahap, D. A. (2021). *PPKM darurat: Onlinenisasi pilihan UMKM bertahan*. CITIZEN JOURNALISM. <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/citizen-journalism/pr-352166707/ppkm-darurat-onlinenisasi-pilihan-umkm-bertahan>
- Hasanah, U. (2018). Bay' al-salam dan bay' al-istisna' (Kajian terhadap produk perekonomian Islam). *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 10(1), 162–173.
- Jannah, M. R. (2020). Awal New Normal: Antara Ekonomi dan Kesehatan Studi kasus di kabupaten Pematang, Jawa Tengah. *Seminar Nasional Official Statistics 2020: Pemodelan Statistika Tentang Covid-19 Tanggal 1*, 99–107.
- Muhyiddin, M. (2020). Covid-19 , New normal dan perencanaan pembangunan di Indonesia. *The Indonesian Journal of Development Planning*, IV(2), 240–252.
- Purba, D. S., Kurniulla, A. Z., Banjarnahor, A. R., Revida, E., Purba, S., Purba, P. B., Sari, A. P., Hasyim, H., Yanti, Y., Butarbutar, M., Fuadi, & Aznu, T. Z. (2021). *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah*. Yayasan Kita Menulis.
- Putri, R. N. (2020). Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 705–709. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i2.1010>
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo.
- Rizal, M., Afrianti, R., & Abdurahman, I. (2021). Dampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bagi pelaku bisnis coffe shop pada masa pandemi terdampak COVID-19 di kabupaten Purwakarta. *JURNAL INSPIRASI*, 12(1), 96–105.
- Semua Muamalah Boleh, Selama Tidak Ada Dalil Yang Mengharamkannya*. (2011). STID DI Al-Hikmah Jakarta. <https://www.alhikmah.ac.id/segala-sesuatu-urusan-dunia-dan-muamalah-adalah-sah-dan-mubah-selama-tidak-ada-dalil-yang-mengharamkan-dan-membatalkannya/>
- Shodiq, S. (2020). Penanganan Covid-19 dalam pendekatan kaidah fikih dan ushul fikih; Analisis kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibidang keagamaan. *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 5(2), 113–134.
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan usaha mikro, kecil dan menengah dari dampak pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(1), 76–86. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i1.575>
- Wekke, I. S. (2019). *Metode penelitian ekonomi syariah*. Penerbit Gawe Buku.